




LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAWBRARY
ALSALCUB.ORG



PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

Pengantar Hukum Indonesia

Presented By

Academic Development Division
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Politik Hukum

a. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum adalah kebijakan mengenai hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum. Ini mencakup aspek pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dengan tujuan akhir mencapai sasaran sosial tertentu atau tujuan negara.

Berikut merupakan pengertian politik hukum menurut para ahli:

- i. Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud MD. 2009:1).
- ii. Padmo Wahjono mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Wahjono, P. 1983:1)
- iii. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut (Rahardjo, S. 1991:352)

Politik hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

i. Kebijakan Dasar/*Basic Policy*

Politik hukum yang menjadi dasar diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Bersifat netral dan mengandung nilai universal, sebagai tujuan dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Kebijakan sama pada hampir semua negara, dan hanya memiliki satu kebijakan dasar (Wiryadi, Uyan. 2024:5).

ii. Kebijakan Pemberlakuan/*Enactment Policy*

Politik hukum yang menjadi tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Bersifat memiliki muatan politis dan bergantung kepada apa yang diinginkan pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan faktor penyebab substansi sebuah peraturan perundang-undangan di satu negara berbeda dengan negara lainnya walau memiliki dasar, tujuan, dan nama yang sama. Terdapat lebih dari satu kebijakan pemberlakuan (Wiryadi, Uyan. 2024:5).

b. Politik Hukum Indonesia

Politik Hukum di Indonesia dibahas dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi: “*Hukum perdata dan dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan kekuasaan pengadilan, diatur oleh undang-undang dalam kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri*”.

Keberadaan politik hukum di Indonesia, tentunya tidak lepas dari faktor sejarah yang menyertai, berikut merupakan sejarah Politik Hukum Indonesia

i. Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda membagi penduduk menjadi tiga golongan utama: Golongan Eropa, Golongan Bumi Putra, dan Golongan Timur Asing. Setiap golongan tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

- Hukum bagi Golongan Eropa:

- Golongan Eropa diatur oleh hukum perdata barat, seperti *Burgerlijk Wetboek* (“BW”) dan *Wetboek Van Koophandel* (“WVK”) sebelum adanya ordonansi.
- Prinsip konkordansi diterapkan, yang berarti hukum perdata bagi Golongan Eropa di Indonesia sama dengan yang berlaku di Belanda.
- Hukum pidana yang berlaku adalah *Wetboek Van Strafrecht* (“WVS”), diberlakukan sejak 1 Januari 1918
- Hukum acara perdata dan pidana mereka diatur oleh *Reglement op de Burgerlijk*, *Reglement op de Strafvordering*, dan *Herzien Inlandsch Reglement*.
- Hukum bagi Golongan Bumi Putra dan Timur Asing:
 - Golongan Bumi Putra dan Timur Asing diatur oleh hukum perdata adat yang tidak tertulis.
 - Meskipun hukum adat bisa diubah oleh ordonansi, prinsip ini tetap mempertimbangkan keberlakuan hukum adat dalam pembentukan peraturan baru.
 - Hukum pidana yang berlaku adalah WVS, sedangkan hukum acara perdata diatur oleh *inlands reglement*.
 - Potensi Tunduknya Golongan Bumi Putera pada Aturan Golongan Eropa:

Golongan Bumi Putera memiliki kemungkinan tunduk pada aturan Golongan Eropa, yang bisa dilakukan dengan penegasan atau secara diam-diam.
- ii. Masa Kemerdekaan
 - Pancasila sebagai Sumber Hukum:

- Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Berfungsi sebagai *staat fundamental norm* yang menjadi akar dari seluruh peraturan hukum.
- Undang-Undang Dasar 1945
Merupakan konstitusi Indonesia yang mengandung tujuan, cita-cita, dan nilai-nilai luhur yang diyakini oleh bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga diakui sebagai sumber dari politik hukum Indonesia, memberikan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di negara ini.
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950
 - Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan kebijakan hukum yang mengkodifikasi berbagai jenis hukum, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana sipil, dan lainnya.
 - Meskipun pada saat ini Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sudah tidak berlaku lagi, namun perannya dalam mengatur jenis-jenis hukum telah menjadi bagian penting dalam perkembangan politik hukum Indonesia.
- Konstitusi RIS, Pasal 51 ayat (1)
 - Hanya mengatur kepada bentuk hukum.

2. Sejarah Pembagian Golongan Penduduk di Indonesia

a. Masa *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (AB)/Ketentuan Umum Perundang-undangan

Dalam Pasal 6-10 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving*, berisi tentang penggolongan penduduk di Hindia Belanda menjadi beberapa golongan, yang dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

- i. Golongan eropa
- ii. Golongan yang disamakan dengan golongan eropa
- iii. Golongan bumi putra
- iv. Golongan yang disamakan dengan Bumi Putra

Dalam masa ini, tidak dijelaskan siapa yang termasuk golongan Eropa dan Bumi Putra sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktik. Dalam masa ini juga agama menjadi kriteria untuk “golongan yang disamakan”, contohnya pemeluk agama nasrani kedudukannya disamakan dengan golongan Eropa sementara pemeluk agama non-nasrani disamakan kedudukannya dengan golongan Bumi Putera. Bumi Putra yang beragama kristen disamakan kedudukannya dengan golongan Eropa (pasal 7 AB). Selanjutnya aturan ini disimpangi bahwa Bumi Putra yang beragama kristen tetap masuk golongan bumiputra (pasal 10 AB). Orang dari bangsa yang sama dapat masuk pada golongan yang berbeda apabila berbeda agama. Misalnya orang India yang nasrani dengan yang muslim.

b. Masa *Regering Reglement* (RR)/Peraturan Dasar Tata Pemerintahan Untuk Daerah Jajahan di Nusantara

Dalam Pasal 109 *Regering Reglement*, terdapat 4 pembagian golongan yang sama dengan yang tertera dalam *Algemene Bepalingen Van Wetgeving*. Perbedaannya terletak pada poin penegasan bahwa bumiputra yang beragama kristen tetap sebagai golongan bumi putra. Orang Amerika, Afrika, Australia dan Persia yang beragama kristen masuk golongan yang disamakan dengan golongan Eropa. Orang asing lain (Tionghoa, Pakistan, India dll) yang beragama kristen tidak diatur secara tegas, menimbulkan penafsiran:

- i. Golongan yang disamakan dengan golongan Eropa karena faktor agama
- ii. Golongan yang disamakan dengan golongan bumi putra

c. *Indische Staatregeling* (IS)

Sejak tahun 1900-an, kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS, yaitu:

i. Golongan Eropa

Berdasarkan pasal 163 ayat (2) IS, terdapat 5 kriteria:

- Kebangsaan
- Berasal dari Eropa
- Hukum keluarga
- Azas keturunan
- Perjanjian

Yang termasuk golongan Eropa :

- Bangsa Belanda, semua warga negara Belanda
- Bukan bangsa Belanda tetapi berasal dari Eropa (warga negara salah satu negara Eropa)
- Jepang, berdasar perjanjian Jepang dengan pemerintah Hindia Belanda
- Negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda
- Keturunan dari 1 s.d. 4 yang disebutkan diatas : anak sah, anak yang diakui, anak yang disahkan, anak angkat

ii. Golongan Bumi Putra

Berdasarkan Pasal 163 ayat (3) IS:

- Orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan penduduk lain
- Tidak ada definisi orang Indonesia asli.
- Prof. Soepomo: orang Indonesia asli adalah orang yang mempunyai leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi bukan sekedar orang yang lahir dan besar di Indonesia.
- Orang yang semula masuk golongan lain dan ‘MELEBURKAN DIRI’ ke dalam golongan Bumi Putra oplosing

iii. Golongan Timur Asing

Penggolongan berdasarkan pasal 163 ayat (4) IS:

- Golongan Timur Asing adalah semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumi Putra
- Perumusan secara negatif

3. Hukum Yang Berlaku Bagi Masing-Masing Golongan

Pasal 131 IS tidak mengatur materi hukum perdata yang berlaku, hanya menunjuk hukum perdata yang sudah ada bagi masing-masing golongan penduduk. Hanya menunjuk hukum perdata bagi masing-masing golongan, tetapi tidak menunjuk hukum yang berlaku bagi golongan yang berbeda.

Melahirkan hukum antar golongan atau yang dapat disebut hukum intergentil.

Hukum Yang Berlaku Bagi Golongan Eropa

- a. Hukum Perdata:
 - i. Dalam pasal 131 ayat (2a) IS berisikan pedoman pembuatan ordonansi bagi golongan Eropa.
 - ii. Menganut azas konkordansi, yaitu hukum perdata yang berlaku bagi golongan Eropa di Indonesia sama/konkordan dengan hukum perdata yang berlaku di Belanda
 - iii. Penyimpangan dapat dilakukan:
 - Keadaan menghendaki
 - Hendak dibuat peraturan yang berlaku bagi semua golongan penduduk
 - iv. Selama belum ada ordonansi: hukum yang berlaku adalah BW dan WVK.
- b. Hukum pidana (WVS)
- c. Hukum acara perdata (*Reglement op de Burgerlijk Rechvodering, Herzien Inlandsch Reglement, Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering*)
- d. Hukum acara pidana (*Reglement op de strafvordering*)
Susunan peradilan:
 - *Residentiegerecht* (keresidenan)
 - *Raad van Justitie* (Jakarta, Surabaya dan Semarang)
 - *Hooggerechtshof* (Jakarta)

Hukum Yang Berlaku Bagi Golongan Bumi Putra dan Timur Asing

- a. Hukum Perdata
 - i. Pasal 131 ayat (2b) IS: “dalam membentuk ordonansi yang memuat hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumi Putra (BP) dan Timur Asing (TA), harus menghormati atau memperhatikan hukum adatnya”
 - ii. Aturan peralihan (pasal 131 (6) IS): “hukum perdata yang berlaku bagi golongan Bumi Putra dan TA saat berlakunya IS masih berlaku selama belum diganti dengan ordonansi sebagaimana pasal 131 (2b) IS”
 - iii. Pasal 75 (3) RR: “Jika hakim yang diperuntukkan bagi golongan BP mengadili golongan BP, maka ia harus menjalankan hukum adatnya”

- iv. Pasal 75 (4) RR “*Pada dasarnya atau pada azasnya hukum perdata yang berlaku bagi golongan TA adalah hukum adatnya*”. Ketentuan untuk golongan TA dapat disimpangi
- Hukum Pidana (WVS)
 - Hukum acara perdata untuk BP (IR/ Inlands reglement)

Susunan Peradilan bagi golongan Indonesia di Jawa:

- *Districtsgerech* (kawedanan)
- *Regentschapsgerecht* (kabupaten)
- *Landraad* (kabupaten dan kota lain yang memerlukan)

4. Peralihan Golongan Penduduk

Beralihnya atau berpindahnya orang-orang yang semula termasuk dalam satu golongan tertentu ke golongan penduduk lainnya apabila telah memenuhi syarat-syarat.

Tiga Macam Peralihan Golongan Penduduk

- a. Persamaan (*Gelijkselling*).
- b. Peleburan (*Opplosing*).
- c. Peralihan golongan penduduk dari salah satu golongan penduduk ke golongan penduduk yang lain.

Persamaan (*Gelijkselling*)

Hal ini diatur dalam Pasal 109 RR, yang kemudian diubah dengan Pasal 109 RR baru, dan dioper pada Pasal 131 IS. Pengertian dari persamaan adalah perpindahan golongan penduduk dari Bumi Putra atau Timur Asing ke golongan Eropa, dengan cara mengajukan permohonan persamaan hak kepada Gubernur Jenderal, dan diumumkan dalam berita negara (*staatblad*), sehingga orang tersebut akan disebut dengan “ORANG EROPA STAATBLAAD”

- a. Syarat Persamaan Hak
 - i. RR – 1893:
 - Beragama Kristen

- Fasih bercakap dan menulis dalam bahasa Belanda
- Berpendidikan dan beradat istiadat belanda
- Mempunyai kecakapan bergaul dengan masyarakat Eropa
- ii. 1894 – 1913: Mempunyai kecakapan bergaul dengan masyarakat Eropa
- iii. Setelah 1914: Kebutuhan hukum dari yang bersangkutan menghendaki
- b. Akibat Hukum
 - i. Yang bersangkutan beserta anak-anaknya yang lahir kemudian (semua BP atau TA) termasuk ke dalam golongan Eropa (istri dan anak-anak yang lahir terdahulu golongan tidak berubah)
 - ii. Berlaku hukum privat (perdata) barat dan hukum publik barat

Peleburan (*Opplosing*)

Peleburan merupakan peralihan golongan penduduk dari golongan Eropa atau Timur Asing ke golongan Bumi Putra, hal ini tidak memerlukan permohonan. Seseorang bisa dianggap telah melebur apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat peleburan.

- a. Syarat Peleburan
 - i. Beragama Islam (tidak mutlak)
 - ii. Hidup dalam masyarakat Bumi Putra
 - iii. Meniru kebiasaan Bumi Putra
 - iv. Merasa dirinya sebagai orang Bumi Putra (deklarasi secara lisan)
- b. Akibat Hukum

Pihak yang melakukan peleburan harus tunduk kepada hukum adat golongan Bumi Putra.

Peralihan Golongan Penduduk Dari Salah Satu Golongan Penduduk ke Golongan Penduduk Yang Lain

Peralihan golongan penduduk dari salah satu golongan penduduk ke golongan penduduk yang lain berarti:

- a. Peralihan dari golongan Bumi Putra atau Timur Asing ke golongan Eropa
- b. Peralihan dari golongan Eropa atau Timur Asing ke golongan Bumi Putra

- c. Peralihan dari golongan Bumi Putra atau Timur Asing ke golongan Eropa
Hal ini dapat terjadi karena adanya “PERISTIWA HUKUM”

Peristiwa Hukum Penyebab Peralihan Golongan Penduduk

a. Naturalisasi

Naturalisasi berarti diperolehnya status warga negara tertentu karena dikabulkannya permohonan kewarganegaraan, hal ini hanya diperoleh dari negara selain Indonesia Contoh:

- i. Orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia, menjadi Warga Negara Belanda, maka menjadi golongan Eropa.
- ii. Orang Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia, menjadi warga negara Indonesia, tetap merupakan golongan Timur Asing.

b. Perkawinan Campuran

Perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan. Dalam UU 1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa “*perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia*”. Dalam Pasal 2 Stb. 1898:158: juga disebutkan “*seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan berlangsung mengikuti status hukum atau kedudukan suaminya baik dalam lapangan privat maupun publik*”

c. Pengakuan Anak

Anak di luar kawin yang diakui oleh ayahnya sebagai anak. Pengakuan menyebabkan peralihan hanya terjadi bila golongan penduduk ayahnya berbeda dengan golongan penduduk ibunya

d. Pengesahan Anak

Anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya sebagai anak dan diikuti dengan perkawinan kedua orangtuanya. Pengesahan menyebabkan peralihan hanya terjadi bila golongan penduduk ayah berbeda dengan golongan penduduk ibu

e. Pengangkatan Anak

Anak dari suatu keluarga diangkat sebagai anak oleh keluarga lain. Pengangkatan menyebabkan peralihan hanya terjadi bila golongan penduduk orang tua kandung berbeda dengan golongan penduduk orang tua angkat

5. Perluasan Berlakunya Hukum Perdata

Pada awalnya KUH Perdata hanya berlaku untuk golongan Eropa. Perkembangan perdagangan antara masing-masing golongan dan banyaknya perusahaan Belanda di bidang perkebunan memerlukan hukum yang juga berlaku bagi Timur Asing dan Bumi Putra, sehingga dilakukan upaya-upaya berikut:

- a. Menyatakan berlakunya KUHPerdato/hukum perdata barat kepada Bumi Putra dan Timur Asing (*toepaselijk verklaring*)
- b. Penundukan diri secara sukarela kepada KUHPerdato/hukum perdata barat (*vrijvilijk onder wepping*)

Menyatakan berlakunya KUHPerdato/hukum perdata barat kepada Bumi Putra dan Timur Asing (*toepaselijk verklaring*).

Politik hukum pemerintah Kolonial Belanda untuk melindungi kepentingan orang Eropa dan menjamin kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan “PAKSA”, karena terlepas dari setuju ataupun tidaknya Bumi Putra dan Timur Asing tetap harus tunduk pada hukum perdata barat.

- a. Menyatakan berlakunya hukum perdata barat kepada golongan Timur Asing
Banyaknya Tionghoa (Timur Asing) yang menjadi tengkulak sebagai perantara antara golongan Bumi Putra dengan Eropa, dengan tujuan untuk memudahkan kontrak antara Belanda dengan tengkulak, dan menjamin kepastian hukum. Hal ini dilakukan secara bertahap
 - i. Stb. 1855:79: berlaku seluruh hukum perdata barat kecuali hukum keluarga dan hukum waris ab intestato (hukum waris tanpa wasiat). Jadi hukum kekayaan dan hukum dagang berlaku untuk TA.
 - ii. Stb. 1917 no. 129: 2 Golongan Timur Asing, yaitu:
 - Golongan Timur Asing Tionghoa: seluruh hukum perdata barat kecuali tentang catatan sipil dan tata cara melakukan perkawinan

- Golongan Timur Asing non Tionghoa: tetap berlaku sebagaimana Stb. 1855:79
- b. Menyatakan berlakunya hukum perdata barat kepada golongan Bumi Putera
Hubungan kontrak antara Belanda dan Bumi Putra dalam bidang perkebunan dan industri dimana Bumi Putra sebagai buruh/tenaker dilakukan pada sebagian hukum perdata barat:
 - i. Stb. 1879:156: bagi gol. BP dinyatakan berlaku pasal 1601-1603 KUHP, yaitu pasal-pasal tentang perjanjian kerja dan perburuhan
 - ii. Stb. 1933:49: bagi gol. BP diberlakukan sebagian hukum dagang, yaitu sebagian besar dari hukum laut
 - iii. Peraturan khusus:
 - Stb. 1933 no. 74: HOCI: tentang perkawinan yang dilakukan oleh Bumi Putra yang beragama kristen
 - Stb. 1939:569: Maskapai Andil Indonesia
 - Stb. 1939 no. 570: perkumpulan Indonesia yang berbadan hukum
- c. Penundukan Diri Secara Sukarela Kepada Hukum Perdata Barat
Politik hukum pemerintah Belanda yang tidak ada unsur paksaan, terletak pada pasal 131 (4) IS: *“bagi orang BP dan TA sepanjang mereka belum diletakkan di bawah satu peraturan dengan golongan Eropa diperbolehkan menundukkan diri kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa”*. Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan keuntungan bagi orang Belanda apabila melakukan perjanjian dengan golongan lain, karena kepastian hukum pada hukum tertulis. Pada mulanya hanya berlaku untuk yang beragama kristen. Jenis penundukan diri secara sukarela:
 - i. Penundukan diri pada seluruh hukum perdata barat (Pasal 1-17 STB. 1917:12)
Mengajukan permohonan kepada pemerintah setempat, dengan syarat:
 - Cakap bertindak hukum (dewasa, tidak dibawah pengampuan, perempuan yang tidak terikat perkawinan)
 - Mempunyai seorang istri (monogami)
 - Bagi yang telah beristri harus dengan persetujuan istrinya

Apabila dikabulkan, berakibat hukum:

- Bagi yang bersangkutan, istri dan anak yang belum dewasa serta keturunannya selanjutnya tunduk dan atau berlaku hukum perdata barat (hukum orang, keluarga, kekayaan dan waris testamen dan ab intestato/tanpa wasiat)
- Penundukan diri pada seluruh hukum perdata barat tidak menyebabkan beralihnya golongan penduduk.
- Penundukan diri secara sukarela hanya berlaku untuk hukum hukum perdata barat (privat), tidak termasuk hukum publik

ii. Pendudukan diri pada sebagian hukum perdata barat (Pasal 18-25 STB. 1917:12)

Sebagian berarti hanya tunduk kepada hukum kekayaan barat dan hukum waris testamen barat. Hal ini tidak berlaku untuk TA, dalam Stb 1855 no. 79 dan Stb 1917:129, bagi TA berlaku seluruh hukum perdata. Untuk menundukkan diri pada sebagian hukum perdata barat diperlukan untuk mengajukan permohonan, dengan syarat:

- Cakap bertindak dalam hukum.
- Ada persetujuan dari istri atau istri-istrinya.

Akibat hukum:

- Yang bersangkutan, istri, anak-anak yang belum dewasa serta keturunan selanjutnya berlaku hukum kekayaan barat dan hukum waris barat.
- Di luar hukum tersebut berlaku hukum adat.

iii. Pendudukan diri pada perbuatan hukum tertentu (Pasal 26 STB 1917: 12)

Dalam pendudukan hal ini, tidak harus ada permohonan, cukup adanya kata sepakat dengan pihak yang melakukan perbuatan hukum tertentu. Pendudukan ini juga terbatas pada hukum kekayaan.

- Yang Boleh: Dua orang BP melakukan perbuatan jual beli atau sewa dengan menggunakan KUHPerdata.
- Tidak Boleh: Laki-laki dan perempuan BP sepakat tunduk pada hukum perkawinan barat.

- iv. Pendudukan diri secara diam-diam/anggapan (Pasal STB. 1917:12)
 Dalam Pasal 29 Stb. 1917:12 mengatakan “*Jika orang dari golongan BP melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal oleh hukum adatnya, maka dianggap secara diam-diam menundukkan diri kepada hukum perdata barat*”. Pendudukan ini terbatas pada hukum kekayaan, contohnya:
- Pembuatan *wessel* dan cek
 - Mendirikan PT
 - Menghadap notaris untuk membuat akta
 - Mengadakan asuransi

6. Pembidangan Hukum

a. Pengertian dan Tujuan

Pembidangan hukum adalah mengelompokkan macam-macam hukum dalam suatu kategori tertentu. Tujuannya untuk memperoleh pengertian yang lebih baik dan lebih mudah mengenai hukum itu sendiri.

b. Pembidangan hukum

i. Berdasarkan Tujuan/Isi

Hukum Privat	<p>Mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Contoh: Hukum Perdata.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hukum Privat Arti Luas: Meliputi Hukum Perdata dan Hukum Dagang ; - Hukum Privat Arti Sempit: Hanya Hukum Perdata.
Hukum Publik	<p>Mengatur relasi antara negara dengan rakyat atau perorangan. Contoh: Hukum pidana, HTN, dan HAN.</p>

ii. Berdasarkan Wilayah Berlakunya

Hukum Nasional	Hukum yang berlaku dalam suatu negara.
Hukum Internasional	Hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara.

iii. Berdasarkan Fungsinya

Hukum Materiil	Fungsi hukum materiil adalah untuk memberikan norma-norma, aturan, prinsip, dan konsep yang membentuk substansi dari hukum itu sendiri.
Hukum Formil	Fungsi hukum formil adalah sebagai norma yang digunakan dalam hal menegakkan kebenaran (berkaitan dengan penegakan hukum).

iv. Berdasarkan Waktu Berlakunya

<i>Ius Constitutum</i>	Aturan yang berlaku di masa sekarang. Contoh: Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
<i>Ius Constituendum</i>	Aturan yang dicita-citakan akan berlaku di masa depan. Masih diperlukan pemikiran mengenai apa dan bagaimana hukum yang harus diterapkan dan masih perlu dipikirkan mengenai bentuk, kerangka dan landasannya. Contoh: Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum

	Pidana (KUHP).
--	----------------

v. Berdasarkan Bentuknya

Hukum Tidak Tertulis	Aturan yang ada, tapi tidak berwujud tertulis. Serta hidup dan berkembang dalam keyakinan dan pengetahuan masyarakat. Contoh: Hukum Adat.
Hukum Tertulis	Hukum yang ada di dalam peraturan perundangan yang secara resmi telah diberlakukan oleh suatu negara.

vi. Berdasarkan Sifat/Daya Kerjanya

Memaksa (<i>Dwingenrecht</i>)	Di situasi seperti apapun tetap mempunyai paksaan yang absolut. Contoh: Hukum terhadap pencurian dan syarat sah perkawinan.
Mengatur (<i>Anfullenrecht</i>)	Hukum yang bisa dinomorduakan jika pihak yang terlibat sudah memiliki suatu kesepakatan. Contoh: Bentuk perjanjian notaris.

vii. Berdasarkan Sumbernya

Sumber Hukum Materil	Meliputi isi dari aturan itu sendiri dan dipengaruhi oleh faktor historis, sosiologis dan faktor filosofis.
Sumber Hukum Formil	Sumber hukum materil yang sudah disusun

	<p>dan menjadi berlaku umum untuk ditaati. Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Perundang-undangan: Setiap aturan yang dibuat oleh badan berwenang - Kebiasaan: Peraturan tidak tertulis yang hidup di masyarakat. - Traktat: Kesepakatan antarnegara. - Yurisprudensi: Keputusan hakim terdahulu. - Doktrin: Pendapat sarjana atau ahli hukum.
--	--

viii. Berdasarkan Wujudnya

Hukum Objektif	Hukum dalam negara yang berlaku universal dan tidak mengenai tentang dua orang atau lebih, dikenal sebagai “hukum”.
Hukum Subjektif	Hukum yang timbul dari hukum objektif dan disebut juga sebagai hak, hanya berlaku bagi seorang tertentu atau lebih.

ix. Berdasarkan Luas Berlakunya

Hukum Umum	Aturan yang berlaku secara umum. Contoh: Jual beli.
Hukum Khusus	Berlaku secara khusus. Contoh: Jual beli tanah.

x. Berdasarkan Penciptanya

Ciptaan Manusia	Dibentuk oleh manusia sendiri untuk keperluan tertentu dan berlaku di tempat tertentu.
Bukan Ciptaan Manusia	Dibuat oleh Tuhan YME dan berlaku umum. Contoh: hukum agama dan hukum alam.

xi. Berdasarkan Tingkatannya

Hukum Dasar	Menjadi dasar dari timbulnya hukum lain dan hukum setelahnya tidak boleh berlawanan dengan hukum dasar. Contoh: UUD 1945.
Hukum Khusus	Dibuat secara khusus untuk masalah tertentu. Contoh: hukum perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 1

Wahjono, P. (1983). *Indonesia, negara berdasarkan atas hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
hlm. 1

Satjipto Rahardjo. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 352

Artikel Jurnal :

Hartono, Michael. “KEDUDUKAN PASAL 163 INDISCHE STAATSREGELING TERKAIT DENGAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997)”. 2017. *Brawijaya Law Student Journal*, March.

LATIHAN SOAL

1. Apa yang dimaksud dengan politik hukum dan jelaskan pendapat para ahli
2. Politik Hukum dibagi menjadi dua, sebutkan dan jelaskan
3. Sebutkan tiga golongan di Hindia Belanda berdasarkan Pasal 163 RIS
4. Jelaskan mengenai peleburan dan syaratnya
5. Pembidangan hukum berdasarkan waktu berlakunya

KUNCI JAWABAN

1. Politik hukum adalah kebijakan mengenai hukum yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum. Ini mencakup aspek pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum dengan tujuan akhir mencapai sasaran sosial tertentu atau tujuan negara. Berikut merupakan pengertian politik hukum menurut para ahli:
 - a. Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (Mahfud MD. 2009:1).
 - b. Padmo Wahjono mengartikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa politik hukum merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membentuk suatu yang mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Wahjono, P. 1983:1)
 - c. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum adalah aktivitas untuk memilih tujuan sosial tertentu. Politik adalah bidang yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sedangkan hukum berhadapan dengan keharusan untuk menentukan pilihan tentang tujuan atau cara-cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan masyarakat tersebut (Rahardjo, S. 1991:352)
2. Politik hukum dibagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Kebijakan Dasar/*Basic Policy*

Politik hukum yang menjadi dasar diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Bersifat netral dan mengandung nilai universal, sebagai tujuan dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Kebijakan sama pada hampir semua negara, dan hanya memiliki satu kebijakan dasar (Wiryadi, Uyan. 2024:5).
 - b. Kebijakan Pemberlakuan/*Enactment Policy*

Politik hukum yang menjadi tujuan atau alasan yang muncul di balik pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Bersifat memiliki muatan politis dan bergantung kepada apa yang diinginkan pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan faktor penyebab substansi sebuah

peraturan perundang-undangan di satu negara berbeda dengan negara lainnya walau memiliki dasar, tujuan, dan nama yang sama. Terdapat lebih dari satu kebijakan pemberlakuan (Wiryadi, Uyan. 2024:5).

3. Sejak tahun 1900-an, kaula Hindia Belanda di bagi menjadi tiga golongan berdasarkan Pasal 163 IS, yaitu:

a. Golongan Eropa

Berdasarkan pasal 163 ayat (2) IS, terdapat 5 kriteria:

- Kebangsaan
- Berasal dari Eropa
- Hukum keluarga
- Azas keturunan
- Perjanjian

Yang termasuk golongan Eropa :

- Bangsa Belanda, semua warga negara Belanda
- Bukan bangsa Belanda tetapi berasal dari Eropa (warga negara salah satu negara Eropa)
- Jepang, berdasar perjanjian Jepang dengan pemerintah Hindia Belanda
- Negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda
- Keturunan dari 1 s.d. 4 yang disebutkan diatas : anak sah, anak yang diakui, anak yang disahkan, anak angkat

b. Golongan Bumi Putra

Berdasarkan Pasal 163 ayat (3) IS:

- Orang Indonesia asli yang tidak pindah ke golongan penduduk lain
- Tidak ada definisi orang Indonesia asli.
- Prof. Soepomo: orang Indonesia asli adalah orang yang mempunyai leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi bukan sekedar orang yang lahir dan besar di Indonesia.
- Orang yang semula masuk golongan lain dan ‘MELEBURKAN DIRI’ ke dalam golongan Bumi Putra oplosing

c. Golongan Timur Asing

Penggolongan berdasarkan pasal 163 ayat (4) IS:

- Golongan Timur Asing adalah semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumi Putra
 - Perumusan secara negatif
4. Peleburan (*Opplosing*)
- Peleburan merupakan peralihan golongan penduduk dari golongan Eropa atau Timur Asing ke golongan Bumi Putra, hal ini tidak memerlukan permohonan. Seseorang bisa dianggap telah melebur apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat peleburan.
- a. Syarat Peleburan
 - i. Beragama Islam (tidak mutlak)
 - ii. Hidup dalam masyarakat Bumi Putra
 - iii. Meniru kebiasaan Bumi Putra
 - iv. Merasa dirinya sebagai orang Bumi Putra (deklarasi secara lisan)
 - b. Akibat Hukum

Pihak yang melakukan peleburan harus tunduk kepada hukum adat golongan Bumi Putra.
5. Berdasarkan Waktu Berlakunya

<i>Ius Constitutum</i>	Aturan yang berlaku di masa sekarang. Contoh: Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
<i>Ius Constituendum</i>	Aturan yang dicita-citakan akan berlaku di masa depan. Masih diperlukan pemikiran mengenai apa dan bagaimana hukum yang harus diterapkan dan masih perlu dipikirkan mengenai bentuk, kerangka dan landasannya. Contoh: Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP).
